

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 19 September 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Masa Kampanye Dipertahankan

Selain itu, menurut KPU, perubahan dilakukan agar tahapan Pemilu tetap sesuai UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

KPU saat ini sedang merancang Peraturan KPU (PKPU) yang isinya memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres 2024.

proses pencalonan presiden-wapres digelar 19 Oktober-25 November 2023 berdasar PKPU No 3 Tahun 2022.

Namun hal itu berubah karena ada UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Hasyim, ada aturan soal masa kampanye Pemilu dilakukan 25 hari sejak penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota

DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan 15 hari sejak penetapan capres dan cawapres.

10 Hari

"Artinya terdapat selisih 10 hari dalam penetapan DCT antara DCT DPR, DPD, dan DPRD dengan DCT Pilpres," tandas Hasyim, Jumat (8/9).

Masa...

(Sambungan film 1)

Jika penetapan DCT DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada 3 November 2023, maka Penetapan DCT Paslon Presiden dan Wapres dilaksanakan pada 13 November 2023.

PKPU yang ada saat ini, menurutnya, mengatur proses pencalonan anggota legislatif serta presiden sama-sama berakhir pada 25 November 2023.

Dia mengatakan, semua peserta pemilu akan memulai kampanye pada 28 November 2023. Hal itu merujuk pada UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan DCT Pilpres dan Pilpres.

"Pada awalnya, baik tahapan pencalonan DPR, DPD, dan DPRD, maupun presiden dan wakil Presiden dalam PKPU No 3 Tahun 2022, sama-sama berakhir

pada 25 November 2023. Artinya, setelah penetapan DCT, semua memulai kampanye pada waktu yang sama, sebagaimana ditetapkan dalam PKPU No 3 Tahun 2022, yakni 28 November 2023," katanya.

Namun seiring perjalanan waktu, pemerintah menerbitkan Perppu Pemilu yang kemudian disetujui menjadi undang-undang. Aturan soal kapan masa kampanye pun berubah.

"Kemudian, terdapat Pasal 276 UU No 7 Tahun 2023 yang sesungguhnya mengatur tentang kampanye. Itu berdampak terhadap perubahan jadwal masa tahapan pencalonan karena pengaturan tersebut mengatur start kampanye dengan patokan penetapan DCT," imbuhnya.

Sebagai gambaran, jika mengikuti jadwal pencalonan pada PKPU No 3 Tahun 2022 dan disesuaikan dengan UU No 7 Tahun 2023, maka kampanye caleg baru dimulai 25 hari setelah 25 November 2023 dan kampanye capres-cawapres baru dimulai 15 hari setelah 25 November 2023.

Hasyim mengatakan, hal itu akan mengurangi masa kampanye 75 hari bagi para peserta Pemilu 2024. Sementara, tanggal pemungutan suara pada 14 Februari 2024 sudah tak dapat diubah.

Karena itu, pendaftaran capres-cawapres dimajukan menjadi 10-16 Oktober adalah hal tepat dan mempunyai dasar hukum.

Berdasarkan draf PKPU, pengumuman pendaftaran capres-cawapres dimulai pada 7 Oktober hingga 9 Oktober 2023. Sementara itu, masa pendaftaran direncanakan akan dipercepat mulai 10-16 Oktober 2023.

Verifikasi kelengkapan dokumen pasangan calon 10-19 Oktober 2023. Jadwal ini bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan calon pada 10-18 Oktober 2023.

Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023. Tahapan diakhiri dengan penetapan nomor urut pasangan calon pada 14 November 2023.

Jika merujuk rencana tersebut, kampanye Pemilu 2024 tetap dimulai pada 28 November 2023 atau 15 hari setelah penetapan capres-cawapres.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mendukung rencana tersebut.

Menurutnya, hal itu penting agar dinamika politik tidak terlalu panas.

"Malah ini akan dipercepat pendaftaran presidennya, karena terlalu lama bertengkar, siapa yang maju, siapa yang daftar. Yang semula pendaftaran dibuka 19

Oktober sampai 24 November, sekarang direncanakan dipercepat pendaftaran 10 Oktober ditutup 16 Oktober. Enam hari saja," kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, tujuan percepatan jadwal supaya partai politik dan para calon kontestan tak terlalu lama ribut menjelang pendaftaran.

"Ngapain ribut-ribut. Cari calon, tukaran terus, ribut. Percepat," tambahnya. (cnn ind, dte-41)